



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad

Pada hari ini Jumat, tanggal 14 Maret 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. TARMUJI**, lahir di Ngawi, 14 Januari 1973, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Mandiri PERUM RED TULIP Blok C-6 No.20 RT.014 RW.005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Penggugat;
- 2. TALMI**, lahir di Ngawi, 20 Juni 1939, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Mandiri PERUM RED TULIP Blok C-6 No.20 RT.014 RW.005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Tergugat;
- 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI**, beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 19, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatak Purwanto., ST,M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 400.7.22.1/0537/404.311/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan register No. 76 tanggal 12 Maret 2025, sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 4 Maret 2025 dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan KEMIS (alm.) adalah orang tua kandung TARMUJI (Penggugat);

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad



Pasal 2

Bahwa Tergugat juga mengakui bahwa sejak lahir Penggugat diasuh oleh paman dan bibi Penggugat yang bernama SOYO (alm.) dan NGALIYEM (alm.) sehingga SOYO (alm.) dan NGALIYEM (alm.) memberikan keterangan bahwa SOYO (alm.) dan NGALIYEM (alm.) adalah orang tua Penggugat, sehingga Turut Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3441/KLD/1993 tertanggal 4 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi (Turut Tergugat) dengan mencantumkan bahwa TARMUJI (Penggugat) anak kesatu dari suami-isteri SOYO dan NGALIYEM, padahal yang sebenarnya TARMUJI (Penggugat) adalah anak kandung kelima dari suami-isteri KEMIS (alm.) dan TALMI (Tergugat), sehingga perbuatan SOYO (alm.) dan NGALIYEM (alm.) tersebut merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Akta Kelahiran Nomor: 3441/KLD/1993 tertanggal 4 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi (Turut Tergugat) tersebut dicabut dan dihapus pada register Akta Kelahiran Nomor: 3441/KLD/1993 tertanggal 4 Mei 1993;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat bersedia dan sanggup menghapus Akta Kelahiran Nomor: 3441/KLD/1993 tertanggal 4 Mei 1993 pada register Akta Kelahiran Nomor: 3441/KLD/1993 tertanggal 4 Mei 1993;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran yang baru dengan mencantumkan bahwa Penggugat adalah anak kandung kelima dari suami-isteri KEMIS (alm.) dan TALMI (Tergugat) sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Turut Tergugat akan melaksanakan kesepakatan perdamaian ini paling lambat 30 hari sejak kesepakatan ini dibuat;

Pasal 7

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Maret 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

TARMUJI, bertempat tinggal di Jl. Mandiri PERUM RED TULIP Blok C-6 No.20 RT.014 RW.005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, email: tarmuji.147376@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan:

1. TALMI, beralamat di Jl. Mandiri PERUM RED TULIP Blok C-6 No.20 RT.014 RW.005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai Tergugat;

2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI, beralamat Jl. PB. Sudirman No.19, Kerek, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatak Purwanto., ST,M.Si., berdasarkan Surat Kuasa omor: 400.7.22.1/0537/404.311/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan register No. 76 tanggal 12 Maret 2025, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun para pihak menyepakati biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah	:	-;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	-;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp203.000,00;</u>

(Dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)